

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Terminal

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996).

Morlok (1988) mendefinisikan bahwa terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem yang merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem transportasi. Penanganan terhadap operasional terminal harus dilakukan secara menyeluruh karena terminal ini merupakan prasarana yang memerlukan biaya yang cukup tinggi serta merupakan titik dimana *congestion* (kemacetan) mungkin terjadi.

Morlok (1988) menjelaskan fungsi terminal secara umum adalah sebagai berikut:

- a. memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transpor (atau pita transpor, rangkaian pipa, dan sebagainya) serta membongkar/menurunkannya. Memindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lain,
- b. menampung penumpang atau barang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Kemungkinan untuk memproses barang, membungkus untuk diangkut.

Menyediakan kenyamanan penumpang (misalnya pelayanan makan dan sebagainya),

- c. menyiapkan dokumentasi perjalanan. Menimbang muatan, menyiapkan rekening dan memilih rute. Menjual tiket penumpang, memeriksa pesanan tempat,
- d. menyimpan kendaraan (dan komponen lainnya), memelihara dan menentukan tugas selanjutnya,
- e. mengumpulkan penumpang dan barang di dalam grup-grup berukuran ekonomis untuk diangkut (misalnya untuk memenuhi kereta api atau pesawat udara) dan menurunkan mereka sesudah tiba di tempat tujuan.

2.2. Klasifikasi Terminal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 132 Tahun 2015 tentang terminal, terminal penumpang dibagi menjadi 3 tipe.

- a. Terminal penumpang tipe A, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lalu lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
- b. Terminal penumpang tipe B, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

- c. Terminal penumpang tipe C, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

2.3. Penentuan Lokasi Terminal

Menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 penetapan lokasi terminal angkutan penumpang perlu mempertimbangkan:

- a. rencana umum tata ruang,
- b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan disekitar terminal,
- c. keterpaduan moda transportasi baik udara maupun antar moda,
- d. kondisi topografi terminal,
- e. kelestarian lingkungan.

2.4. Persyaratan Lokasi Terminal

- a. Warpani (2002) persyaratan lokasi terminal primer utama (terminal induk) yaitu:
 1. terkait pada sistem jaringan jalan primer, mempunyai jarak minimum 100 meter dari jalan primer,
 2. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian yang integral dengan sistem angkutan primer yang lainnya,
 3. terkait sistem fungsi primer, dalam tata ruang wilayah/kota,
 4. terletak didaerah pinggir kota sentris sesuai dengan arah geografis lokasi pemasaran regional,

5. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga tingkat kebisingan dan polusi udara tidak mengganggu lingkungan hidup disekitarnya,
 6. letak lokasi dapat dicapai secara langsung dengan cepat, aman dan mudah oleh pemakai jasa angkutan regional.
- b. Persyaratan lokasi terminal primer madya yaitu:
1. terkait pada sistem jaringan jalan primer dan jaringan jalan kolektor primer, mempunyai jarak minimum 50 meter dari jalan primer atau kolektor primer,
 2. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga dengan mudah berada di bawah sub koordinasi terminal primer utama, untuk melengkapi pelayanan terminal utama,
 3. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian yang integral dengan sistem angkutan primer lainnya,
 4. terkait sistem fungsi primer dalam tata ruang wilayah/kota,
 5. terletak di daerah pinggir kota sesuai dengan arah geografis lokasi pemasaran regional,
 6. tingkat kebisingan dan polusi udara tidak mengganggu lingkungan hidup sekitar,
 7. letak lokasi dapat dicapai secara langsung dengan cepat, aman dan mudah oleh pemakai jasa angkutan regional.

c. Persyaratan lokasi terminal primer cabang yaitu:

1. terkait pada sistem jaringan jalan kolektor dan jaringan lokal primer, mempunyai jarak minimum 25 meter dari jalan kolektor dan lokal primer,
2. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga dengan mudah berada di bawah sub koordinasi terminal primer utama, untuk melengkapi pelayanan terminal primer madya,
3. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian yang integral dengan sistem angkutan primer lainnya,
4. terkait sistem fungsi primer, dalam tata ruang wilayah/kota,
5. tingkat kebisingan dan polusi udara tidak mengganggu lingkungan hidup sekitar,
6. letak lokasi dapat dicapai secara langsung dengan cepat, aman dan mudah oleh pemakai jasa angkutan regional.

d. Persyaratan lokasi terminal sekunder utama yaitu:

1. terkait pada sistem jaringan jalan sekunder,
2. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian integral dengan sistem angkutan sekunder lainnya,
3. terkait sistem fungsi primer, dalam tata ruang wilayah/kota,
4. terletak daerah kota inti kota sentris,
5. tingkat kebisingan dan polusi udara tidak mengganggu lingkungan hidup sekitar,
6. letak lokasi dapat dicapai secara langsung dengan cepat, aman dan mudah oleh pemakai jasa angkutan lokal.

e. Persyaratan lokasi terminal sekunder madya yaitu:

1. terkait pada sistem jaringan jalan sekunder dan kolektor primer,
2. terkait sistem fungsi sekunder, dalam tata ruang wilayah/kota
3. terletak pada lokasi yang merupakan bagian yang integral dengan sistem angkutan primerr lainnya,
4. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga dengan mudah berada dibawah sub koordinasi terminal sekunder utama,
5. letak lokasi dapat dicapai secara cepat, aman dan mudah oleh pemakai jasa angkutan lokal.

F. Persyaratan lokasi terminal sekunder cabang yaitu:

1. terkait pada sistem jaringan jalan kolektor dan lokal sekunder,
2. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian yang integral dengan sistem angkutan sekunder lainnya,
3. terletak pada lokasi sedemikian rupa, sehingga dengan mudah berada di bawah sub koordinasi terminal sekunder madya, untuk melengkapi pelayanan terminal sekunder madya.

2.5. Fasilitas Terminal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan jalan, setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas terminal terdiri atas fasilitas utama dan penunjang.

a. Fasilitas utama, terdiri atas:

1. jalur keberangkatan angkutan,
2. jalur kedatangan kendaraan,
3. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput,
4. tempat parkir kendaraan,
5. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*),
6. perlengkapan jalan,
7. fasilitas penggunaan teknologi,
8. media informasi,
9. penanganan pengemudi,
10. pelayanan penggunaan terminal dari perusahaan bus (*customer service*),
11. jalur kedatangan penumpang,
12. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*),
13. ruang pembelian tiket,
14. outlet pembelian tiket secara *online* (*single outlet ticketing online*),
15. pusat informasi (*information center*),
16. papan perambuan dalam terminal (*signage*),
17. papan pengumuman,
18. layanan bagasi (*lost and found*)
19. ruang penitipan barang (*lockers*),
20. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*),
21. jalur evakuasi bencana dalam terminal.

b. Fasilitas penunjang, merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal meliputi:

1. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui,
2. fasilitas keamanan (*cecking point/metal detector/CCTV*),
3. fasilitas pelayanan keamanan,
4. fasilitas istirahat awak kendaraan,
5. fasilitas *ramp check*,
6. fasilitas pengendapan kendaraan,
7. fasilitas bengkel yang diperuntukan bagi operasional bus,
8. fasilitas kesehatan,
9. fasilitas peribadatan,
10. tempat transit penumpang (*hall*),
11. alat pemadam kebakaran,
12. fasilitas umum meliputi toilet, fasilitas *park and ride*, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan, fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang, fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan *janitor*, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi, area merokok, fasilitas restoran, fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut), fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet, fasilitas penginapan, fasilitas keamanan, ruang anak-anak, media pengaduan layanan, fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.